

**TEKNIK PENYIDIKAN PEMBELIAN
TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH
PENGAWASAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA¹**

Oleh: Rodriko Kembuan²

Mario A. Gerungan³

Donna O. Setiabudhi⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi terhadap tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana peran teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) yaitu sebagai tindakan penyidik melakukan pembelian narkotika dari orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkotika dengan cara menutup (menyembunyikan) identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik; sedangkan pengaturan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yaitu sebagai tindakan penyidik menyerahkan narkotika kepada orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkotika dengan cara menutup (menyembunyikan) identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik; di mana tujuan dua teknik ini untuk menangkap orang yang terlibat tindak pidana narkotika beserta barang buktinya. Tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika vbelum mengatur perbedaan antara dua macam teknik penyidikan ini dengan tindakan yang umumnya dikenal sebagai pengebakan (*entrapment*). 2. Peran teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan yaitu teknik-teknik penyidikan ini dapat meningkatkan kemungkinan menangkap orang

yang terlibat tindak pidana narkotika beserta barang buktinya; walaupun demikian, teknik-teknik penyidikan ini rawan penyalahgunaan wewenang serta memiliki risiko tinggi seperti hilangnya uang dan minimnya dana.

Kata kunci: Teknik Penyidikan, Pembelian Terselubung, Penyerahan di Bawah Pengawasan, Narkotika

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”.⁵ Selanjutnya menurut Pasal 79, teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Penjelasan umum memberikan keterangan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), merupakan teknik penyidikan yang sah karena telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; dan sebelumnya juga sudah diatur dalam undang-undang narkotika yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Pasal 68 yang menentukan bahwa, “Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101502

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung”.⁶

Walaupun demikian, dalam kenyataan, masih ada keraguan terhadap dua macam teknik penyidikan tindak pidana narkotika ini, sehingga Ombudsman Republik Indonesia telah mengundang dan melakukan diskusi pada tanggal 11 Oktober 2016 dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di mana dalam diskusi Adrianus Meliala dari Ombudsman mengemukakan bahwa dari pengaduan dan pemberitaan, ada saja orang yang mengeluh tentang *Undercover Buying* dan *Control Delivery*, karena memang sebagai metode yang terselubung, dua hal ini rawan untuk disalahgunakan.⁷

Uraian sebelumnya menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan teknik pembelian terselubung (*undercover buying*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta penerapan dua teknik tersebut dalam praktik penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan lebih lanjut terhadap dua macam teknik penyidikan tindak pidana narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dalam rangka melaksanakan kewajiban penulisan skripsi maka pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas dengan mengambil sebagai judul “Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi terhadap tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

2. Bagaimana peran teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk dimanfaatkan guna penulisan skripsi yaitu jenis penelitian yang umumnya disebut sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan keterangan tentang metode penelitian hukum normatif ini dengan menulis bahwa, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan”.⁸ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Karenanya metode penelitian ini disebut juga sebagai metode penelitian hukum kepastasaan. Penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepastasaan) ini dikenal pula dengan istilah yang oleh Suteki dan Galang Taufani disebut dengan nama “penelitian hukum doktrinal”.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Teknik Pembelian Terselubung dan Teknik Penyerahan Yang Diawasi

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dirinci dari huruf a sampai dengan huruf s. Menurut Pasal 75 huruf j, dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.¹⁰ Penjelasan pasal demi

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

⁷ detikNews, “Mengenal *Undercover Buying* dan *Control Delivery* dalam Penanganan Kasus Narkotika”, <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkotika>, diakses tanggal 01/10/2019.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

pasal terhadap Pasal 75 huruf j hanya menyatakan “cukup jelas”.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya sedikit menyinggung mengenai dua macam teknik tersebut, di mana dikatakan bahwa untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Jadi, dua macam teknik tersebut, dalam bagian penjelasan umum hanya ditambahkan keterangan tentang bahasa Inggris dari pembelian terselubung, yaitu *undercover buy*, dan bahasa Inggris dari penyerahan yang diawasi, yaitu *controlled delivery*.

Berikut ini dua macam teknik penyidikan tindak pidana narkotika tersebut dijelaskan satu per satu, yaitu:

1. Teknik penyidikan pembelian terselubung

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, baik dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005, penjelasan umum undang-undang, maupun penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 75 huruf j undang-undang, tidak ada keterangan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah pembelian terselubung. Jadi, tidak ada penafsiran otentik (*authentiek interpretatie*), yaitu pengertian yang diberikan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri, terhadap istilah pembelian terselubung.

Dalam hal seperti ini, yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penemuan hukum melalui bentuk-bentuk penafsiran, di mana bentuk penafsiran yang umumnya akan digunakan pertama-tama yaitu penafsiran menurut tata bahasa (*grammatise interpretatie*). Penafsiran tata bahasa, menurut L.J. van Apeldoorn, adalah, “menerangkan undang-undang dengan menetapkan apa arti perkataan-perkataannya menurut adat bahasa yang umum atau yang teknis”,¹¹ atau yang

¹¹ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het*

menurut C.S.T. Kansil, adalah penafsiran “menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari”.¹² Oleh karenanya bentuk penafsiran ini yang akan pertama-tama digunakan di sini, di mana hal melihat penggunaan istilah dalam pemakaian sehari-hari, antara lain dapat dengan melihatnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelian berarti “proses, cara, perbuatan membeli”,¹³ sedangkan beli atau membeli berarti “memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang”.¹⁴ Kata terselubung berarti “diselubungi, tertutup”¹⁵ di mana asal katanya yaitu selubung berarti “kain dsb penutup kepala (tubuh, muka, dsb)”;¹⁶ jadi, terselubung dapat diartikan sebagai menutup identitas supaya tidak dikenali orang lain. Kata terselubung mengandung arti tersembunyi, dalam hal ini penyidik menyembunyikan kedudukan sebenarnya sebagai penyidik dan berlaku sebagai pecandu narkotika ataupun sebagai *co-distributor* dalam penyaluran narkotika.

Uraian menunjukkan bahwa dalam hal ini penyidik melakukan pembelian, di mana objek yang dibeli adalah narkotika, dengan cara menutup (menyembunyikan) identitas sebenarnya supaya tidak dikenali orang lain bahwa dirinya adalah penyidik. Jadi, pembeli adalah penyidik, penjual adalah orang yang sebelumnya diduga sebagai pengedar narkotika, dan objek jual beli yaitu narkotika.

Dalam diskusi tanggal 11 Oktober 2016 antara Ombudsman Republik Indonesia dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri diberikan penjelasan bahwa, “Ini merupakan suatu Teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, di mana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung) atau

Nederlandse recht, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 389.

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hlm. 63.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 127

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1023.

¹⁶ *Ibid.*

pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.¹⁷

Penjelasan oleh pihak kepolisian tersebut telah lebih memperinci pihak yang melakukan pembelian, di mana disebutkan selain anggota polisi, mungkin juga diikuti sertakan informan atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi. Hal yang penting yaitu semuanya di bawah koordinasi dari penyidik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menentukan bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung perlu dilakukan dengan hati-hati, di mana dalam Pasal 79 ditentukan bahwa teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan teknik ini harus dilakukan dengan adanya perintah tertulis, jadi bukan hanya kegiatan yang bersifat mendadak sehingga hanya dilakukan berdasarkan perintah secara lisan saja, dan juga surat perintah tertulis itu dibuat oleh pimpinan dari penyidik.

2. Penyerahan Yang Diawasi.

Sebagaimana halnya dengan istilah pembelian terselubung, maka istilah penyerahan yang diawasi juga tidak ada keterangan lebih lanjut baik dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2005, penjelasan umum undang-undang, maupun penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 75 huruf j undang-undang. Karenanya, istilah ini pertama-tama perlu dilihat berdasarkan penggunaan kata sehari-hari.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyerahan berarti "proses, cara, perbuatan menyerahkan".¹⁸ Kata penyerahan dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan

atau menyerahkan sesuatu kepada seorang yang lain. Perbuatan menyerahkan ini dapat berdasarkan macam-macam alasan, antara lain karena adanya pembelian dari pihak lain. Kata diawasi memiliki asal kata awas yang berarti antara lain "memperhatikan dengan baik; waspada".¹⁹ Jadi, penyerahan yang diawasi dapat diartikan sebagai perbuatan menyerahkan sesuatu yang dilakukan dengan memperhatikan dengan baik atau waspada. Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak penyidik tindak pidana narkotika.

Oleh karena Pasal 75 huruf j berkenaan dengan wewenang penyidik, dapat dipahami bahwa pihak yang menyerahkan itu adalah pihak penyidik dan/atau orang-orang yang berada di bawah koordinasi dari penyidik. Sesuatu atau objek yang diserahkan itu yaitu narkotika. Sedangkan pihak yang menerima penyerahan, karena ini merupakan teknik penyidikan berarti pihak lain itu merupakan pihak pengguna untuk digunakan atau pengedar untuk dijual lagi, jadi, dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika.

Dalam diskusi tanggal 11 Oktober 2016 antara Ombudsman Republik Indonesia dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri diberikan penjelasan bahwa, "penyerahan narkoba yang dikendalikan atau *Controlled Delivery* adalah sebuah teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penanguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang bukti, di mana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya."²⁰ Dalam cara ini, narkotika yang diserahkan berasal dari penyitaan barang

¹⁷ detikNews, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba", <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 01/10/2019.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 1044.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁰ detikNews, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba", <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 01/10/2019.

bukti yang berupa narkoba dan ada tersangka yang mau bekerja sama dengan penyidik, sehingga dapat dilakukan penyerahan yang diawasi untuk menangkap orang lain yang terlibat kejahatan narkoba serta barang buktinya.

Apa yang diuraikan sebelumnya, berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkoba, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan. Teknik penyidikan yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik, atau informannya atau pejabat lain yang ditugaskan dengan koordinasi Penyidik, yang bertindak secara berpura-pura sebagai penjual narkoba.

Sebagaimana halnya dengan pembelian terselubung, maka dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa teknik penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan teknik ini harus dilakukan dengan adanya perintah tertulis, jadi bukan hanya kegiatan yang bersifat mendadak sehingga hanya dilakukan berdasarkan perintah secara lisan saja, dan juga surat perintah tertulis itu dibuat oleh pimpinan dari penyidik. Bagaimanapun juga teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi seharusnya tidak boleh sampai menjadi apa yang dinamakan pengebakan (*entrapment*).

Pengertian *entrapment* diberikan oleh *Cambridge Advanced Learner's Dictionary* sebagai "*the practice of causing someone to do something that they would not usually do by tricking them*"²¹ (praktik menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan dengan menipu mereka). Dengan kata lain pengebakan (*entrapment*) merupakan praktik di mana dengan menggunakan cara menipu telah menyebabkan

orang lain melakukan sesuatu yang biasanya tidak mereka lakukan).

Sebagai perbandingan, bagaimana pengebakan (*entrapment*) dilihat dari aspek hukum, khusus di Amerika Serikat, dijelaskan dalam suatu ensiklopedi sebagai berikut:

*The defense of entrapment is available to persons who have committed a crime at the instigation of public officers. The defense have been most frequently used in prohibited cases and with reference to gambling and bribery. The central issue to be determined is whether the police took the initiative in urging the commission of the crime or whether they merely secured evidence of on-going criminality, as by the use of informers or others who merely provide an occasion or opportunity to commit a crime. The latter methods of securing evidence of a crime do not constituted entrapment. Nor is the setting of a trap in order to apprehend a suspected offender in the act of committing a crime an instance of entrapment so long as the police did not instigate the commission of the crime. The defense of entrapment represents an ethical policy which bars the government from punishing a person whose offence was instigate by its own agents.*²²

Terjemahannya: Pembelaan diri dengan alasan telah terjadi pengebakan (*entrapment*) dimungkinkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena ulah pejabat-pejabat penegak hukum. Pembelaan diri ini paling sering dikemukakan berkenaan dengan tindak pidana perjudian dan penyipuan. Masalah pokok yang perlu ditentukan adalah apakah polisi sebagai pengambil prakarsa dalam mendorong dilakukannya tindak pidana atau apakah semata-mata mengamankan bukti dari kriminalitas yang sedang berlangsung, sebagaimana halnya dengan penggunaan informan yang semata-mata menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Cara mengamankan alat bukti bukanlah merupakan pengebakan (*entrapment*). Pembelaan diri berdasarkan alasan adanya pengebakan merupakan pertimbangan etis yang menghalangi pemerintah untuk menghukum seseorang karena pelanggaran yang didorong oleh pejabat-pejabatnya sendiri.

²¹ Kate Woodward et al (ed), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, hlm. 408.

²² *Encyclopaedia Britannica*, VI, 1959, hlm. 713.

Jadi, perbedaan antara pengebakan (*entrapment*) dengan teknik penyidikan yang dibolehkan, yaitu (1) apakah polisi sebagai pengambil prakarsa dalam mendorong dilakukannya tindak pidana, atau (2) apakah semata-mata mengamankan bukti dari kriminalitas yang sedang berlangsung. Jika penyidik sebagai pengambil prakarsa (inisiatif) dalam mendorong dilakukannya tindak pidana, maka itu merupakan pengebakan yang tidak dibolehkan. Jika penyidik semata-mata mengamankan bukti dari kriminalitas yang sedang berlangsung, maka itu masih merupakan teknik penyidikan yang dibolehkan. Batas antara dua hal tersebut tentu dapat menjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum tersangka/terdakwa. Oleh karenanya, sebaiknya dalam Undang-Undang Narkotika ditambahkan ketentuan yang mengatur perbedaan antara teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi di satu pihak, dengan tindakan pengebakan (*entrapment*) di lain pihak.

B. Peran Teknik Pembelian Terselubung Dan Penyidikan Penyerahan Yang Diawasi Dalam Meningkatkan Efektivitas Penyidikan

Tujuan diadakannya teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, karena dengan teknik-teknik penyidikan seperti ini maka Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, yaitu sebagai pembeli atau penjual.

Penggunaan teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHP, adalah sebagai berikut:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda

yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.²³

Jadi, ada 4 (empat) hal di mana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

1. Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
2. Tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau,
4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Dengan demikian, dua teknik tersebut dapat berperan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan yaitu dapat menemukan tersangka secara tertangkap tangan; juga beserta barang bukti tindak pidana narkotika dalam hal penggunaan teknik pembelian terselubung.

Walaupun demikian, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan dua teknik penyidikan tersebut dalam praktik. Dalam diskusi tanggal 11 Oktober 2016 antara Ombudsman Republik Indonesia dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), dari pihak Direktorat Tindak Pidana Narkotika Bareskrim Mabes Polri dikemukakan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

Walau menjadi salah satu metode dalam mengungkap narkoba, Undercover Buy jarang dipakai penegak hukum, khususnya Polri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Dharma Pongrengkun mengakui kalau *Undercover Buying* ini memiliki risiko tinggi, seperti hilangnya uang dan minimnya dana.

"Kalau kami masalah *undercover buy* itu hampir tidak pernah, meskipun dulu pernah. Dan risikonya tinggi. Kalau gagal, uangnya hilang. Solusinya ada, yaitu meminjam uang,

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

dan memang secara khusus anggaran itu tidak ada".²⁴

Sebagaimana diungkapkan dalam diskusi tersebut teknik seperti pembelian terselubung (*undercover buy*) memiliki risiko tinggi, yaitu hilangnya uang yang dipakai untuk pembelian terselubung dan minimnya dana yang tersedia untuk melakukan pembelian terselubung. Selain itu dikemukakannya juga bahwa teknik-teknik tersebut "rawan penyalahgunaan wewenang".²⁵

Di Indonesia, teknik pembelian terselubung dan penyerahan diawasi diatur dalam undang-undang sehingga merupakan teknik penyidikan yang sah. Walaupun demikian, tentunya masih mempunyai kemungkinan untuk dibantah jika orang yang membeli itu tidak dapat dibuktikan sebelumnya pernah membeli narkotika. Jika seseorang yang belum pernah membeli narkotika kemudian membeli narkotika karena teknik penjualan yang diawasi, dapat dipertimbangkan bahwa ia semata-mata terbujuk oleh penyidik sehingga melakukan perbuatan tersebut. Demikian juga, jika orang yang tidak dapat dibuktikan pernah menjual narkotika sebelumnya, kemudian menjual kepada penyidik karena teknik pembelian terselubung, dapat dipertimbangkan bahwa ia semata-mata terbujuk oleh penyidik sehingga melakukan perbuatan tersebut.

Dari aspek tersebut teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi berkenaan dengan tindak pidana narkotika merupakan teknik penyidikan yang sah karena diatur dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang BNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi dalam pelaksanaannya seharusnya bukan merupakan pengebakan (*entrapment*), yaitu orang semata-mata terbujuk karena rencana pembelian/penyerahan oleh penyidik dan yang bersangkutan sebelumnya belum pernah membeli atau menjual narkotika.

Jadi, diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain sepanjang teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan

yang diawasi dan diterapkan untuk pembelian/penjualan narkotika dengan jumlah yang besar. Jika jumlah dan dan harga yang kecil, akan muncul banyak keberatan. Orang dapat mengatakan bahwa mungkin seseorang tidak bermaksud untuk membeli narkotika, tapi karena diiming-iming akhirnya mau juga. Demikian pula halnya seseorang mungkin tidak bermaksud menjual narkotika, tapi karena ada yang menawarkan, sedangkan ia membutuhkan uang maka akhirnya merasa tertarik untuk mencari dari orang lain dan menjualnya kepada Penyidik yang menyamar sebagai pembeli terselubung.

Berbeda halnya jika yang dijual atau dibeli itu menyangkut jumlah narkotika yang besar dengan nilai yang tinggi. Orang-orang yang mampu melakukan transaksi jual beli narkotika dalam jumlah besar yang melibatkan dana yang banyak pula, sudah tentu bukan orang-orang yang melakukannya secara sambil lalu saja, melainkan punya kemungkinan besar merupakan orang-orang yang berperan penting dalam peredaran narkotika di Indonesia. Oleh karenanya, dalam hal seperti ini penerapan teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan yang diawasi merupakan tindakan-tindakan penyidikan yang dapat dibenarkan.

Dari aspek yuridis, kritik dapat juga dikemukakan berkenaan dengan cara pengaturan teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-undang Narkotika. Pengaturannya hanya benar-benar singkat, sedangkan di dalamnya sebenarnya terkandung pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan teliti terhadap teknik-teknik penyidikan yang merupakan ketentuan khusus acara pidana tersebut. Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci dan teliti, dapat menjadi dasar untuk penerapan dari teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi tersebut secara lebih efektif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan teknik penyidikan pembelian terselubung (*undercover buy*) yaitu sebagai tindakan penyidik melakukan pembelian narkotika dari orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkotika

²⁴ detikNews, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba", <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 01/10/2019.

²⁵ *Ibid.*

dengan cara menutup (menyembunyikan) identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik; sedangkan pengaturan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yaitu sebagai tindakan penyidik menyerahkan narkotika kepada orang lain yang diduga terlibat tindak pidana narkotika dengan cara menutup (menyembunyikan) identitas sebenarnya supaya tidak dikenali bahwa dirinya adalah penyidik; di mana tujuan dua teknik ini untuk menangkap orang yang terlibat tindak pidana narkotika beserta barang buktinya. Tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum mengatur perbedaan antara dua macam teknik penyidikan ini dengan tindakan yang umumnya dikenal sebagai pengebakan (*entrapment*).

2. Peran teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dalam meningkatkan efektivitas penyidikan yaitu teknik-teknik penyidikan ini dapat meningkatkan kemungkinan menangkap orang yang terlibat tindak pidana narkotika beserta barang buktinya; walaupun demikian, teknik-teknik penyidikan ini rawan penyalahgunaan wewenang serta memiliki risiko tinggi seperti hilangnya uang dan minimnya dana.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambahkan ketentuan yang mengatur perbedaan antara teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi di satu pihak, dengan tindakan pengebakan (*entrapment*) di lain pihak.
2. Perlu pengaturan yang lebih rinci dan teliti terhadap teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, yang sekarang ini hanya disebut dalam Pasal 75 huruf j dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, supaya dapat menjadi dasar untuk penerapan

dari teknik penyidikan pembelian terselubung dan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi tersebut secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nusantara, Abdul Hakim G. et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald A. dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Soekanto S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Sumber Internet:

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, "Dasar Hukum", <https://www.pom.go.id/penyidikan/media.php?hal=dasarhukum&halaman=1>, diakses tanggal 01/10/2019.

detikNews, "Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery dalam Penanganan Kasus Narkoba", <https://news.detik.com/berita/d-3317950/mengenal-undercover-buying-dan-control-delivery-dalam-penanganan-kasus-narkoba>, diakses tanggal 01/10/2019.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Kamus:

Encyclopaedia Britannica, VI, 1959

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Woodward, Kate *et al* (ed), *Cambridge Advanced Learner's Dictionary*, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.